

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dunia sudah memasuki abad ke-21, dan masyarakat telah berkembang secara pesat dan tinggal dalam ekosistem penuh dengan inovasi dan kreativitas yang telah diciptakan oleh manusia sendiri. Jutaan karya telah diciptakan dan membawa dampak positif secara ekonomi bagi seluruh penciptanya. Dan dalam era globalisasi ini, industri kreatif ini menjadi salah satu tolak ukur hiburan bagi seluruh masyarakat. Hal ini terlihat dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap seni serta hiburan. Seni dan hiburan seringkali menjadi pelarian bagi orang-orang dikala kesibukan hidup mereka. Hiburan ini dapat berupa menonton konser untuk mendengar musik-musik yang digemari para masyarakat, menonton film, atau menonton pertunjukan seni lainnya. Namun hiburan yang digemari oleh masyarakat tak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan dari mancanegara juga. Dan dengan berkembangnya teknologi, sekarang masyarakat juga dapat menikmati berbagai macam hiburan yang terjadi di luar negeri, bahkan dalam bentuk siaran langsung yang pada umumnya disiarkan melalui stasiun televisi.

Hasil dari karya dan hiburan ini dapat dihargai melalui pemberian penghargaan atau apresiasi secara moril, serta materiil berupa pemberian

insentif kepada pencipta. Namun dengan jutaan bentuk seni dan hiburan di masa kini, salah satu faktor yang perlu disorot adalah hak kepemilikan dari karya tersebut. Contohnya seperti lagu yang tentunya diciptakan oleh seorang musisi atau film yang diproduksi oleh suatu *production house* hingga bahkan naskah suatu film yang tentunya dibuat oleh seorang penulis. Hak Cipta sendiri adalah suatu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki satu individu atau satu badan hukum untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Hak Cipta juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin 2 untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hak Cipta sendiri sudah dikenal lama sejak penjajahan Belanda. Pada saat itu, diberlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Tahun 1980an menjadi era modern sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dimana pada masa itu dibentuk sebuah tim khusus di bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk menyusun serta merancang peraturan perundang-undangan yang telah disusun langsung oleh Presiden. Hal ini menciptakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan dari

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Tak berhenti disitu, Hak Cipta terus berevolusi seiring berjalannya waktu dan saat tiba masanya peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan suatu perjanjian internasional bernama TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka peraturan Hak Kekayaan Intelektual kembali diperbarui dalam bentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Perbaruan ini menyesuaikan dengan Perjanjian TRIPS namun tetap bertujuan untuk melestarikan serta mengembangkan keanekaragaman seni dan budaya dari Indonesia.<sup>1</sup>

Perubahan dalam peraturan Hak Cipta kemudian terjadi lagi dan kali ini dalam bentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Peraturan ini mengalami perubahan signifikan terutama pada Pasal 25 Ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran”, pada Undang-Undang sebelumnya tidak tercantum, serta pada ketentuan pidana Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan pasal 118. Kalimat tersebut untuk memperkuat pernyataan bahwa pelanggar melakukan perbuatan tersebut dalam bidang ekonomi, dapat dikenai sanksi pidana.”

---

<sup>1</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 11

Sama halnya dengan manusia yang terlahir dengan memiliki hak asasi manusia, hak cipta juga bersifat seperti itu dimana hak ini timbul secara otomatis ketika suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya wujud nyata dari suatu gagasan atau ide dalam bentuk nyata. Hak Cipta juga tidak membutuhkan prosedur formalitas tertentu, berbeda dengan hak milik industri yang harus melalui proses pendaftaran, dan lain-lain. Namun pendaftaran perjanjian lisensi hak cipta wajib dilakukan apabila terjadi pemberian Lisensi dan pengalihan hak cipta, dan jika tidak terdaftar ke Ditjen KI maka akan dianggap tidak memiliki dasar hukum. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi, “Izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.” Sebagai pihak yang menerima lisensi, tentunya diwajibkan membayar biaya royalti sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut dimana jumlah uang dan waktu untuk membayarnya akan ditentukan oleh masing-masing pihak. Pemberian izin atas penggunaan hak cipta tersebut juga terdapat di Pasal 80 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

“(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).”

“(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.”

“(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.”

“(4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.”

“(5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan”.

Lisensi sendiri merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar terbentuk suatu kegiatan usaha antara kedua pihak tersebut. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, serta memasarkan suatu barang yang kemudian akan digunakan demi melaksanakan kegiatan jasa tertentu dengan menggunakan hak kekayaan intelektual yang telah dilisensikan tersebut. Penerima lisensi yang akan menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut demi usahanya tentu diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti atau

*license fee*.<sup>2</sup> Seluruh detail dari pembayaran dan segala ketentuan dalam pemberian lisensi ini diatur dalam sebuah perjanjian. Perjanjian Lisensi sendiri terbagi menjadi dua yaitu perjanjian di bawah tangan yang tidak memerlukan akta notaris dan akta otentik yang memerlukan akta notaris. Perjanjian Lisensi ini tentunya disarankan dilakukan secara tertulis melalui akta otentik agar mendapatkan kepastian hukum jika suatu waktu timbul suatu masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan di Pengadilan<sup>3</sup>.

Dalam sejarah, sudah banyak bentuk seni dan hiburan yang telah tertayang dalam televisi, seperti musik, film, serta olahraga. Berbagai macam pentas seni yang terjadi di Indonesia telah ditayangkan secara langsung di televisi agar seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat menikmatinya. Namun hiburan-hiburan yang dinikmati oleh masyarakat tidak hanya dari Indonesia, melainkan hiburan-hiburan yang berasal dari mancanegara. Contohnya seperti musik dan film-film *Hollywood* yang berasal dari Amerika Serikat, dan hiburan olahraga yang terkenal dari Eropa seperti sepakbola, tenis, dan lain-lain. Salah satu aspek penting dari konten-konten seperti ini merupakan sinematografi yang terdapat didalamnya. Sinematografi merupakan instrumen pokok dalam konten-konten hiburan seperti ini sebab hal ini merupakan cara pencipta menunjukkan kepada

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.10

<sup>3</sup> Iswi Hariyani, *Haki dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 50

penonton informasi yang ingin disampaikan dengan gaya dan keunikannya masing-masing.

Konten sinematografi ini dapat disalurkan melalui banyak cara, salah satunya adalah dengan siaran langsung. Dengan siaran langsung, kita dapat menerima segala macam informasi dan berita dari seluruh dunia langsung ke layar televisi kita di rumah. Namun tak hanya untuk menayangkan berita, format siaran langsung juga digemari banyak orang sebab segala bentuk hiburan yang terjadi di manapun dapat dijangkau secara mudah melalui televisi atau bahkan sekarang dapat dijangkau melalui internet. Hal ini menunjukkan betapa besar perkembangannya jika ditinjau dari sejarahnya pada tahun 1926, dimana John Logie Baird mendemonstrasikan gambar televisi untuk pertama kalinya, hingga kemudian didirikan stasiun televisi pertama pada tahun 1936 di London, Inggris. Salah satu bentuk hiburan yang disiarkan secara langsung dan sampai sekarang digemari oleh mayoritas masyarakat yaitu sepakbola juga bermula dari tahun 16 September 1937, dimana tim sepakbola asal Inggris yaitu Arsenal pertama kali melakukannya. Tim Arsenal melakukan laga internal yang mencakup pemain-pemainnya sendiri dan diliput oleh salah satu stasiun televisi serta disiarkan. Penayangan tersebut hanya berlangsung selama 15 menit, dan hanya dapat dinikmati oleh warga-warga yang berdomisili disekitar stadion tim Arsenal. Sekarang siaran sepakbola dapat dinikmati di seluruh penjuru dunia dengan kualitas gambar tertinggi dan kualitas suara yang terbaik, dan

menunjukkan bagaimana perkembangan baik dari dunia teknologi maupun dunia hiburan telah membawa dampak positif bagi masyarakat seluruh dunia. Fenomena ini tentunya memicu berbagai tim kreatif untuk mendapatkan lisensi atas bentuk hiburan-hiburan tersebut untuk dapat disiarkan dan dinikmati oleh warga Indonesia dalam berbagai *platform*. Segala macam ketentuan dari penggunaan hak cipta hiburan-hiburan tersebut tentunya telah diatur oleh Undang-undang, mulai dari lisensi, hak siar, pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi, dan lain-lain. Tentunya pihak-pihak yang mendapatkan izin atas hak cipta tersebut demi keuntungan secara ekonomi yang tersalurkan dalam bentuk hiburan tersebut sudah melalui berbagai macam proses hukum seperti perjanjian, dan sebagainya. Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi beberapa pelanggaran atas hak cipta tersebut yang kemudian merugikan pemegang lisensi yang menyiarkan konten tersebut.

Hal ini terjadi dalam suatu kasus yang terjadi pada tahun 2014 silam, persisnya pada bulan Juli disaat *Fédération Internationale de Football Association* atau yang sering dikenal dengan FIFA sedang mengadakan Piala Dunia sepakbola atau *2014 FIFA World Cup Brazil*. Penggugat dalam kasus ini adalah badan hukum bernama PT Inter Sports Marketing yang bertindak selaku pemegang lisensi hak cipta atas segala bentuk siaran *2014 FIFA World Cup Brazil* yang berlangsung saat itu. PT Inter Sports Marketing telah membuat sebuah kontrak dengan FIFA perihal hak-hak



penyiaran yang dapat dilakukan oleh PT Inter Sports Marketing hingga akhirnya mendapatkan lisensi atas *2014 FIFA World Cup Brazil*. Pelanggaran terjadi disaat pihak Tergugat yaitu PT Zuri Hotel Manajemen yang merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas tanpa izin atau lisensi menayangkan konten siaran langsung *2014 FIFA World Cup Brazil* dalam salah satu kamar dan restoran hotel miliknya yang bernama Hotel Grand Zuri Malioboro-Yogyakarta yang terletak di Jalan Margo Utomo Nomor 18, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tergugat diketahui menayangkan langsung pertandingan sepakbola antara negara Jerman melawan negara Portugal pada saat itu. Sebelum kejadian tersebut, diketahui bahwa Penggugat sudah memberi sosialisasi dan penawaran sublisensi kepada pihak hotel agar dapat menayangkan konten siaran langsung tersebut. Penggugat juga telah memberi peringatan bahwa akan dilakukan inspeksi mendadak dan peringatan kepada manajemen Tergugat, namun pelanggaran tersebut tetap terjadi. Penggugat selaku pemegang lisensi mengalami kerugian besar sebab untuk mendapatkan lisensi hak-hak media tersebut, Penggugat membayar biaya royalti kepada pihak FIFA dengan jumlah uang sebesar US\$54,000,000. – (lima puluh empat juta Dollar Amerika Serikat) agar seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati pertandingan *2014 FIFA World Cup Brazil*.

Diketahui bahwa setelah diberikan lisensi, Penggugat telah memberikan sub-lisensi sebagian dari hak-hak media yang didapatkan kepada pihak televisi seperti ANTV dan TVOne, pihak televisi berbayar seperti K-Vision dan VIVASky, dan pihak penyiaran melalui internet seperti Domikado. Karena Penggugat memiliki hak ekshibisi publik di area komersial, Penggugat juga menunjuk dan memberi kuasa kepada PT Nonbar sebagai koordinator tunggal kegiatan penayangan *2014 FIFA World Cup Brazil* di segala area komersial. Pemberian kuasa ini dinyatakan bersifat eksklusif dan tidak diberikan kepada pihak lain. Maka dari itu, segala bentuk penayangan siaran langsung *2014 FIFA World Cup Brazil* yang dikoordinasikan diluar pihak-pihak tersebut dan tanpa izin di area komersial seperti hotel, mall, gedung pertemuan, restoran, kafe, dan/atau tempat berkumpul masyarakat lainnya di wilayah Indonesia tentunya ilegal. Setelah diberikan lisensi oleh FIFA, Penggugat diketahui telah melakukan sosialisasi, pengumuman, pemberitahuan, maupun teguran kepada masyarakat luas terkait Hak-hak media atas siaran *2014 FIFA World Cup Brazil* melalui beberapa media cetak yang beredar secara nasional yang antara lainnya adalah:

- a. Surat Kabar Nasional Harian Kompas, tertanggal 21 Januari 2014 dan terdapat di halaman 14.
- b. Surat Kabar Olahraga Nasional Superball, tertanggal 14 Juni 2014 dan terdapat di halaman 4.

- c. Surat Kabar Nasional Harian Bola, tertanggal 17 Juni 2014 dan terdapat di halaman 9.
- d. Sosialisasi dan pengumuman melalui brosur dan e-mail pemberitahuan yang telah disebarakan beberapa kali kepada areal-areal komersial seperti hotel, restoran, kafe, dan mall.
- e. Formulir permohonan venue dan daftar tarif lisensi penayangan konten *2014 FIFA World Cup Brazil* di area komersil.

Atas tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat ini, Penggugat baik melalui kuasa hukumnya maupun melalui PT Nonbar Cabang Bali telah mengirim surat Somasi/Teguran kepada Tergugat agar memproses izin/lisensi tersebut namun tidak berbuah hasil sebab tergugat tidak menghiraukan Somasi tersebut. Tak hanya itu, tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat juga mengakibatkan Penggugat kehilangan kontrak eksklusif-hak media atas Piala Dunia FIFA yang dilaksanakan di Rusia yang berjalan pada tahun 2018 dan mengakibatkan nama baik Penggugat tercoreng dimata dunia internasional khususnya dari pihak FIFA.

Penggugat menganggap tindakan ini tidak sesuai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dimana Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau

hasil Perbanyakan Ciptaan itu. Dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.28 tahun 2014 menyatakan: Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyatakan, “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian.” Akhirnya pihak Penggugat sadar bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum demi mendapatkan keuntungan ekonomi dari penyiaran ilegal *2014 FIFA World Cup Brazil* tersebut, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ganti rugi.<sup>4</sup>

Disini Penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih mengenai mekanisme dari lisensi yang dimiliki oleh Penggugat, seperti detil hak-hak media yang Penggugat dapatkan dari kontraknya dengan FIFA. Selain itu Penulis juga ingin mengetahui bagaimana prosedur yang tepat bagi Penggugat untuk menayangkan siaran tersebut secara resmi. Untuk poin terpenting, Penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap Tergugat yang sudah menyebabkan kerugian besar terhadap Penggugat. Hal ini tentunya tidak dapat dianggap enteng karena bersangkutan dengan pihak Internasional dan karena tindakan Tergugat, pihak Indonesia menjadi buruk

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2017/Pn. Smg

dimata FIFA dan berkemungkinan besar sulit untuk bekerja sama lagi di kemudian hari.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta tayangan piala dunia berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana implementasi pengaturan penayangan Hak Cipta Piala Dunia FIFA 2014 yang di tayangkan secara komersial di area hotel dilihat dari Putusan No. 6/Pdt.Sus-HKI/2017/Pn. Smg?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah berikut, penulis telah menyimpulkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa perubahan serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 bagi para pemegang Lisensi Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan penayangan ciptaan Sinematografi yaitu *2014 FIFA World Cup Brazil* di area komersial seperti hotel yang ditinjau dari Putusan No. 6/Pdt.Sus-HKI/2017/Pn. Smg.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberi wawasan lebih khususnya seputar Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan segala peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai Hak Cipta Sinematografi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai hak ciptaan sinematografi serta izin yang dibutuhkan dalam menayangkan konten tersebut seperti sepakbola. Lalu untuk memberikan informasi mengenai bagaimana syarat suatu area komersial dapat menayangkan konten Hak Cipta sinematografi seperti sepakbola secara resmi. Serta untuk memberi informasi tentang sanksi yang dapat ditanggung apabila terjadi penayangan konten yang memiliki Hak Cipta secara ilegal.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi penulisan ini, penulis akan menguraikan secara detail dan singkat pada bab demi bab yang terkait guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan berisi latar belakang dari permasalahan yang akan diambil, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dari penulisan ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka berisi tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang memuat artikel penelitian, jurnal, buku, serta skripsi lain yang dijadikan referensi dalam pembahasan penulisan ini.

Bab III: Metode Penelitian berisi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisa data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis berisi inti dari penulisan ini dimana akan dijabarkan seluruh hasil analisis dari penelitian ini.

Bab V: Kesimpulan dan Saran berupa penutup dari penulisan ini yang akan membawa kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran kepada pembaca lain terkait dengan hasil tersebut.

